

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BEDA AGAMA**

(Studi di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Lanneysia Annurillanam**

**NIM. 05020121063**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanneysia Annurillanam  
NIM : 05020121063  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2025

Yang menyatakan,

  
Lanneysia Annurillanam  
NIM. 05020121063

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Lanneysia Annurillanam

NIM : 05020121063

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama  
Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten  
Pasuruan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang  
munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 April 2025  
Pembimbing,



**Dr. H. Darmawan, M.H.**  
NIP. 198004102005011004

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lannecysia Annurillanam

NIM. : 05020121063

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Beda Agama  
Penelitian Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten  
Pasuruan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Darmawan, S.H., M.H.I.

NIP. 198004102005011004

Penguji III

Dr. Suyitno, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.

NIP. 197602242001121001

Penguji IV

Subhan Nurriansyah, M.Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 8 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Mubtaha', M.Ag.

NIP. 19630327199032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LANNEYSIA ANNURILLANAM  
NIM : 05020121063  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : [lanneysiaannurillanam@gmail.com](mailto:lanneysiaannurillanam@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Beda Agama Studi Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan.**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Nganjuk, 18 Agustus 2025

Penulis

(  
Lanneysia Annurillanam  
)

## Abstrak

Kewarisan beda agama merupakan isu kompleks dalam hukum Islam yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk menerima warisan. Namun, Implementasi hukum waris Islam di lapangan tidak selalu mencerminkan aturan yang seharusnya. Sebuah kasus di Desa Ngadirejo, Pasuruan, menunjukkan bahwa ahli waris yang berbeda agama tetap mendapatkan hak waris yang sama dengan ahli waris Muslim, padahal hal ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan melihat dari fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada hukum kewarisan yang memiliki anggota ahli waris yang berbeda agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman masyarakat muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Praktik Pembagian Waris Terhadap Keluarga Beda Agama di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan. Bagaimana analisis Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik pembagian waris beda agama di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*) dengan pendekatan *Statuta Approach* dan juga pendekatan konseptual berdasarkan pendapat Ulama. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dandokumentasi. Analisis data menggunakan metode diskriptif analisis dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengelola dan menganalisis data.


Penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, Praktik pembagian warisan pada keluarga beda agama di Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan sistem pembagian yang sama rata, tanpa memandang perbedaan agama atau jenis kelamin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kerukunan, keharmonisan, serta keadilan di antara anggota keluarga. Kedua, Praktik pembagian warisan beda agama di Desa Ngadirejo Menurut Mayoritas ulama dari empat mazhab utama dan Wahbah Zuhaili melarang waris beda agama karena perbedaan agama dianggap sebagai penghalang. Namun, ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Khauziyah, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan waris beda agama berdasarkan prinsip tolong-menolong dan gotong royong, bukan perbedaan keyakinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas tidak diperbolehkan karena dalam KHI sendiri sudah dijelaskan pada pasal 171 huruf c bahwasannya syarat menjadi ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. sedangkan menurut *Maqashid Syari'ah* waris beda agama diperbolehkan berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah* yang menekankan pada keadilan, pemeliharaan harta dan keturunan, serta penghindaran konflik.

Sebagai solusi untuk meminimalisasi konflik dan memberikan jaminan hidup bagi ahli waris yang tidak beragama Islam, hakim memutuskan adanya yurisprudensi terkait wasiat wajibah.

## Daftar Isi

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Transliterasi .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional .....	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sisitematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Waris .....	21
B. Dasar Hukum Kewarisan.....	25
C. Bagian-Bagian Waris.....	29
D. Sebab-sebab Menjadi Ahli Waris .....	33
E. Rukun Dan Syarat Mewarisi .....	35
F. Penghalang Mewarisi Menurut Faraidh .....	37
G. Penghalang Mewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	39
H. Wasiat Wajibah .....	43
I. Maqashid Syariah .....	46
<b>BAB III PRAKTIK WARIS KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA NGADIREJO KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN .....</b>	<b>50</b>
A. Profil Desa Ngadirejo .....	50
B. Praktik pembagian harta waris di Desa Ngadirejo .....	55

<b>BAB IV ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis pendapat Ulama Terhadap Waris Beda Agama.....	62
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Waris Beda Agama .....	65
C. Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Waris Beda Agama .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>83</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Daftar Pustaka

### Referensi Buku

- Darmawan. *hukum kewarisan Islam*, 1st ed. (Surabaya: IMTIYAZ, 2018)
- Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011th Ed., Vol. 16 X 23 Cm, Perpustakaan Nasional Ri : Data Katalos Dalam Terbitan (Kdt) (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2011).
- Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022).  
<https://books.google.co.id/books?id=MTtwEAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false> . Akses 2 Januari 2025.
- Sahih Bukhari, Book 80: Laws Of Inheritance (Al-Faraa'id),” *Volume 8, Buku 80, Nomor 724*, <https://www.iium.edu.my/deed/hadith/bukhari/080> Accessed February 1, 2025
- Suryati. “*Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Andi), 3, [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Waris\\_Islam/MitLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewarisan&pg=PP1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Waris_Islam/MitLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewarisan&pg=PP1&printsec=frontcover), Akses 10 Desember 2024.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018), 4, <https://books.google.co.id/books?id=rmL2DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR6#v=onepage&q&f=false>, Akses 28 Oktober 2024.

### Referensi Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Amrin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama,” *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (August 18, 2022).
- Annisa, Fitriana Nur. “Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk Ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum” (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung), 29.
- Asrizal. Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam). *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, No. 01 (May 26, 2020).
- Baihaki, Ahmad. “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (June 2, 2021).
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, And Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam,” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 2, No. 2 (December 28, 2021).
- Fatimah, “Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023)

- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, No. 2 (February 3, 2016).
- Harahap, Nur Sa'adah Harahap and Nursania Dasopang, "Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (January 10, 2025): 204–15, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.986>.
- Helwida, Novi. "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)," 2017 (Skripsi, Uin Ar-Raniry).
- Isnadi, Danil. "Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia" 1, No. 1 (2023).
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (July 21, 2020).
- Khaeri, Imam Ali. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon," *Journal of Social Research* 1, no. 10 (September 26, 2022).
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (April 29, 2023).
- Lubis, Sakban Et Al., "Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan," Prosiding Seminar Nasional : Pendidikan Islam Berkeadaban II.
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, No. 2 (December 31, 2022).
- Muthmainnah, Indah Sri. Ardiansyah Ardiansyah, and Fatimah Zahara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 27, 2023).
- Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, No. 2 (September 6, 2016).
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 7, No. 1 (2021).
- Saldi, Sindi Luchia and Devianty Fitri. "Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris," *Recital Review* 5, no. 2 (July 23, 2023).
- Sarah, Siti. "Kewarisan Beda Agama) (Studi Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).
- Susilo, Fabian Hutamaswara. Uin Syarif Hidayatullah, "Pembagian Waris Pada Keluarga Beda Agama" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah).
- Susilo, Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 18, 2021).

- Sutrisno. "Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)" (Skripsi, IAIN Pekalongan).
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (October 14, 2021).
- Zahara, Zatty. "Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Istihsan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015)" (Skripsi, UIN Walisongo).

### Referensi Pasal

#### Al-Qur'an

Al-Qur'an, an-Nisa'

#### Hasil Wawancara

Dr, Perangkat Desa. Hasil Wawancara, January 29, 2025.

Ct, Pemuka Agama Islam. Hasil wawancara, January 29, 2025.

Stm, Warga Desa Ngadirejo. Hasil wawancara, January 29, 2025.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A